



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 254 Sekayu 30711 Musi Banyuasin, Sumsel  
Telp (0714) 321202 e-mail : [dinkominfo@mubakab.go.id](mailto:dinkominfo@mubakab.go.id)  
Website : [www.dinkominfo.mubakab.go.id](http://www.dinkominfo.mubakab.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR: 16 /KPTS/DINKOMINFO/2024  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan Pelayanan Prima, perlu adanya Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
2. UU No. 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1921)
4. Peraturan Bupati No. 101 Tahun 2028 Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi

Kabupaten Musi Banyuasin

5. Peraturan Bupati No. 52 Tahun 2017 tentang Pengelolaan data Pemerintah Daerah dan Sistem Informasi Kabupaten Musi Banyuasin
6. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat di Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 280/KPTS-DINKOMINFO/2021 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin meliputi produk/jenis pelayanan:

1. Pelayanan Permintaan Bandwidth
2. Pelayanan CCTV Publik
3. Pelayanan Penetration (Pentest) Website PD
4. Pelayanan Pembuatan Press Realease
5. Pelayanan Dokumentasi Foto Dan Video Pemerintah
6. Pelayanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (NTPD) 112
7. Pelayanan Publikasi Informasi Berbasis Elektronik Melalui Radio

**KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Bidang masing-masing pada Dinas Komunikasi dan Informatika

**KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di sekayu

Pada tanggal 15 Januari 2024

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



**HERRYANDI SINULINGGA, AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750302 199402 1 002